

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DANA WAKAF OLEH YAYASAN AKSI CEPAT
TANGGAP (ACT) CABANG SUMATRA BARAT SEBAGAI NAZHIR
BERBADAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

OLEH :

**MIFTA DWI SARTIKA
1410112166**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK 1)



Pembimbing :

Prof. Dr. H. Yaswirman. M.A

Drs. H. Ali Amran. S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2018

**PENGELOLAAN DANA WAKAF OLEH YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT)
CABANG SUMATRA BARAT SEBAGAI NAZHIR BERBADAN HUKUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Mifta Dwi Sartika, 1410112166, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK 1 (Hukum
Perdata), 74 halaman, 2018)**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari potensi wakaf yang sangat besar untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum, terutama dalam hal kemajuan perekonomian. Wakaf telah lama berkembang sejak zaman Rasulullah hingga zaman sekarang, namun wakaf juga sudah mulai berkembang dari yang awalnya hanya terbatas pada benda tidak bergerak dan benda bergerak saja, sekarang sudah ada wakaf benda bergerak berupa uang atau disebut juga wakaf tunai. Wakaf uang menurut fatwa MUI adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Untuk mengelola wakaf diperlukan nazhir agar dapat memanfaatkan dana wakaf secara produktif dan tepat guna. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum Islam dan kemudian di selaraskan dengan hukum positif yang relevan untuk digunakan dan melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan yang kemudian dibandingkan dengan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari responden di lapangan yaitu dari kepala cabang ACT Sumbar dan para staf ACT Sumbar serta data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan hasil penelitian menjelaskan bahwa ACT Sumbar sebagai perpanjangan dari Global Wakaf Sumbar merupakan nazhir yang mengelola dana wakaf yang dikumpulkan dari wakif dan kemudian dikelola secara mandiri dan proses implementasian dilaksanakan dalam bentuk program wakaf langsung dan tidak langsung dan saat ini sudah terlaksana wakaf sumur di 3 wilayah di Sumbar. Dalam melaksanakan proses pengelolaan dan pengimplementasian dana wakaf, ACT Sumbar (Global Wakaf Sumbar) menemukan kendala-kendala baik dari dalam(intern) ACT Sumbar seperti kurangnya sumber daya manusia di kantor ACT Sumbar, juga fokus ACT Sumbar yang masih pada kemanusiaan, serta keterlibatan pihak ketiga yang terkadang sulit untuk dikendalikan. Kendala dari luar(ekstern) ACT Sumbar lebih kepada masyarakat yang belum paham akan wakaf khususnya wakaf produktif.

Kata Kunci : Wakaf, Nazhir